



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Diponegoro KM 3 Bulusurur Wonogiri 57615
Telp/Faks 0273-321121, e-mail : disdik@wonogirikab.go.id

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1 / 489
Tanggal 03 September 2018 diberikan :

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada

Nama PAUD

: **TK IT IBNU SINA**

Alamat

: Dusun Kenteng RT. 02 / RW. 01

Kelurahan/Desa : Gunungsari

Kecamatan : Jatisrono

Kabupaten : Wonogiri

Tanggal/ Bulan Mulai Berdiri

: 09 Mei 2005

Jenis Pendidikan

: Taman Kanak-kanak Islam Terpadu

Rumpun Pendidikan

: PAUD

Pemilik/ Penyelenggara Yayasan

: Amaliah Muslimin Wonogiri

Terhitung mulai tanggal

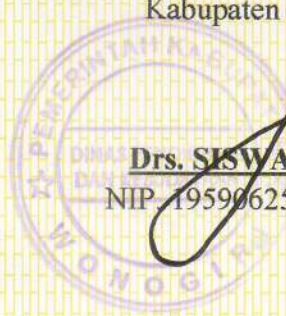
: 03 September 2018

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat
Keputusan tersebut di atas.

Wonogiri, 03 September 2018
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wonogiri


Drs. SISWANTO, M.Pd.

NIP. 19590625 197903 1 004





PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Diponegoro KM 3 Bulusulur Wonogiri 57615
Telp/Faks 0273-321121, e-mail : dinaspdank@wonogirikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI
Nomor : 421.1 / 489

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional dari : Pendidikan Anak Usia Dini
"TK IT IBNU SINA" Nomor : 18/TKIT.IS/VIII/2018, Tanggal
30 Agustus 2018, beserta lampiran – lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari kecamatan
Jatisrono, kepada PAUD tersebut dapat diberikan Izin
Operasional menyelenggarakan Pendidikan.
b. Laporan tim peneliti dari Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Wonogiri
c. Bahwa Izin Operasional Pendidikan diberikan dalam batas -
batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang
berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.
2. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2014 tentang standar
Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
4. Peraturan Kemendikbud Nomor. 137 Tahun 2014 tentang
standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 22 tahun 2016 Mendikbud
RI tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan izin Operasional kepada :

Nama PAUD : TK IT IBNU SINA
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak Islam Terpadu
Rumpun Pendidikan : PAUD
Alamat : Dusun Kenteng RT. 02 / RW. 01
Desa/Kelurahan : Gunungsari
Kecamatan : Jatisrono
Kabupaten : Wonogiri

Penyelenggara Yayasan : Amaliah Muslimin Wonogiri

Kedua : Izin Operasional pada sub kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 03 September 2018

Ketiga :
a. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
b. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 03 September 2018
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wonogiri



Drs. SISWANTO, M.Pd.
NIP. 19590625 197903 1 004

Tembusan kepada :

1. Bupati Wonogiri
2. Korwil Bidang Pendidikan Kec. Jatisrono